



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL ANFAL ALIAS ANFAL BIN HASNUR;**
Tempat lahir : Kaobula;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari BTN Wanabakti Blok C3 No. 3 Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL ANFAL Alias ANFAL Bin HASNUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menguasai dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AL ANFAL Alias ANFAL Bin HASNUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang tderbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa **MUHAMMAD AL ANFAL Alias ANFAL Bin HASNUR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AL ANFAL Alias ANFAL Bin HASNUR pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di taman Green City Kota Mara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, “ Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “, 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu serta dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal dari terdakwa Muhammad Al Anfal Alias Anfal Bin Hasnur menyimpan senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu serta dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening dibagasi motor miliknya, kemudian pergi ke Kota Mara;
- Bahwa sesampainya di Kota Mara kemudian memarkir motor miliknya di pinggir jalan depan taman Green City Kota Mara dan bertemu dengan teman-temannya yang saat itu sedang minum-minum minuman yang beralkohol jenis arak;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang asyik duduk-duduk minum minum, kemudian saksi Haeruddin Alias Petruk dan saksi Hasmun Bin La Saani bersama dengan teman-temannya yang sedang melaksanakan tugas patroli di seputaran Kota Mara melihat beberapa anak muda yang sedang duduk-duduk dan minum-minum di taman Green City Kota Mara, selanjutnya saksi Haeruddin Alias Petruk dan saksi Hasmun Bin La Saani bersama dengan teman-temannya berhenti dan datang mengampiri beberapa anak muda yang sedang duduk-duduk dan minum-minum di taman Green City Kota Mara, kemudian memeriksa pinggang dari anak-anak muda tersebut dan menemukan senjata tajam jenis badik di bagasi motor terdakwa, selanjutnya saksi Haeruddin Alias Petruk menanyakan siapa pemilik dari sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi Haeruddin Alias Petruk dan saksi Hasmun Bin La Saani bersama dengan teman-temannya langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti ke Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut, karena terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik bukan benda pusaka yang apabila digunakan dapat melukai dan membahayakan jiwa orang lain.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN. RI No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAERUDDIN Alias PETRUK Bin LA AWE**, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani serta teman-teman lainnya lagi patroli di Kotamara dan melihat beberapa anak muda yang sedang duduk-duduk dan minum-minum di taman Green City Kotamara, sehingga saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani serta teman-teman lainnya berhenti dan memeriksa pinggang anak muda yang sedang minum-minum alkohol tersebut, kemudian saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani mengecek sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan depan taman Green City Kotamara menemukan senjata tajam jenis badik didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tidak mengetahuinya namun setelah saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani menanyakan kepada terdakwa baru mengakui kalau senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik temannya yang disimpan dibagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani serta teman-teman lainnya menemukan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di taman Green City Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tiak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani serta teman-teman lainnya langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama senjata tajam jenis badik ke Polsek Wolio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening yang ditemukan oleh saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani dibagasi sepeda motor terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Hasmun Bin La Saani serta teman-teman lainnya melakukan patroli cipta kondisi;
- Bahwa saat ditemukan membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik terdakwa hanya diam dan pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

2. **HASMUN Bin LA SAANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi serta teman-teman lainnya lagi patroli di Kotamara dan melihat beberapa anak muda yang sedang duduk-duduk dan minum-minum di taman Green City Kotamara, sehingga saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi serta teman-teman lainnya berhenti dan memeriksa pinggang anak muda yang sedang minum-minum alkohol tersebut, kemudian saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi mengecek sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan depan taman Green City Kotamara menemukan senjata tajam jenis badik didalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tidak mengetahuinya namun setelah saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi menanyakan kepada terdakwa baru mengakui kalau senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik temannya yang disimpan dibagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi serta teman-teman lainnya menemukan terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di taman Green City Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi serta teman-teman lainnya langsung mengamankan dan membawa terdakwa bersama senjata tajam jenis badik ke Polsek Wolio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas dan dililit isolasi bening yang ditemukan oleh saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi dibagasi sepeda motor terdakwa;

- Bahwa saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi serta teman-teman lainnya melakukan patroli cipta kondisi;
- Bahwa saat ditemukan membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik terdakwa hanya diam dan pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik ditemukan oleh anggota Kepolisian dibagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa oleh petugas Kepolisian bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditemukan anggota Kepolisian membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik pada hari hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di taman Green City Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa lagi atur-atur kursi untuk duduk-duduk nongkrong di taman Green City Kotamara sambil minum-minum bersama teman-teman terdakwa petugas Kepolisian datang dan bertanya kepada terdakwa dan teman-temannya kalian sedang apa dan dijawab lagi minum-minum, kemudian terdakwa dan teman-temannya diperiksa, setelah itu sepeda motor terdakwa dicek dan diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang tersimpan dibagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu dan lupa ada senjata tajam jenis badik dibagasi sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dibagasi sepeda motor terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang tderbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 120/Pen.Pid/2022/PN Bau tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di taman Green City Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa Muhammad Al Anfal Alias Anfal Bin Hasnur ditemukan anggota Kepolisian membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang tderbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening;
- Bahwa terdakwa Muhammad Al Anfal Alias Anfal Bin Hasnur membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening yang ditemukan oleh saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi Hasmun Bin La Saani dibagasi sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **MUHAMMAD AL ANFAL ALIAS ANFAL BIN HASNUR** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menerima, menyerahkan ...dst,” adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan “*membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di taman Green City Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa Muhammad Al Anfal Alias Anfal Bin Hasnur ditemukan anggota Kepolisian membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening;

- Bahwa terdakwa Muhammad Al Anfal Alias Anfal Bin Hasnur membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening yang ditemukan oleh saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe dan saksi Hasmun Bin La Saani dibagasi sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yang sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang terbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening. Bahwa barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji lagi tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL ANFAL ALIAS ANFAL BIN HASNUR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 20 cm, dengan mata badik yang terbuat dari besi yng sebelah sisinya tajam dengan panjang 11,5 cm dan mempunyai gagang tderbuat dari kayu serta dilengkapi sarung yang terbuat dari kertas dan dililit isolasi bening;Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Kelas II A Baubau serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bau